



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h dan Pasal 9 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta untuk mendukung Pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe sehari-hari, perlu disediakan Biaya Penunjang Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF KOORDINASI

*W. S.* *W. S.*

4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 265);
11. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 594).

PARAF KOORDINASI

ls sr

af

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe.
3. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Konawe.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Penganggaran;
- b. Penggunaan; dan
- c. Pertanggungjawaban.

BAB III  
PENGGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penyediaan Anggaran Biaya Penunjang Operasional bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan setiap Triwulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

PARAF KOORDINASI

*ly is af*

- (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan klasifikasi PAD Kabupaten Konawe.
- (4) Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,40% (nol koma empat puluh persen).

#### BAB IV PENGUNAAN

##### Pasal 4

- (1) Persentase Penggunaan Biaya Penunjang Operasional bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Persentase Biaya Penunjang Operasional bagi Kepala Daerah adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari total anggaran biaya penunjang operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. Persentase Biaya Penunjang Operasional bagi Wakil Kepala Daerah adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari total anggaran biaya penunjang operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Persentase Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  - b. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  - c. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS); dan
  - d. Kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati.

##### Pasal 6

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan PAD dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

**PARAF KOORDINASI**

*ly is*      *af*

Pasal 7

Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati maka Peraturan Bupati Konawe Nomor 2 Tahun 2022 tentang Biaya Operasional Penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 526), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA/ JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Ka. BPKAD	
3	As. 3	
4	KABAS HUKUM	
5	KABAS KEUANGAN	

Ditetapkan di Unaaha  
Pada tanggal, 2 Januari 2023

BUPATI KONAWE,



KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha  
Pada tanggal, 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR : 602